



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 320 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi persetujuan bangunan gedung yang terutang.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga.
8. Kemampuan Membayar adalah kemampuan wajib retribusi untuk membayar, dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
9. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Pemohon adalah wajib retribusi persetujuan bangunan gedung atau kuasa Wajib Retribusi persetujuan bangunan gedung.
12. Program Pemerintah adalah upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang telah ditetapkan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pokok retribusi diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala PD yang membidangi Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan, keringanan melalui pembebasan sanksi administratif berupa bunga sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (6) Terhadap SKRD yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (7) Terhadap SKRD yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Bupati atau Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (8) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagai bagian dari program pemerintah diajukan sebelum diterbitkan SKRD, setelah terbit Surat Keputusan Bupati berdasarkan pengajuan dari PD penerbit SKRD.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Objek Retribusi dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- b. keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - 1) angsuran pembayaran retribusi;
 - 2) penundaan pembayaran retribusi; dan
 - 3) Pembebasan sanksi administratif berupa bunga.

- c. pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diajukan oleh:

- a. perorangan/pelaku usaha/nirlaba; dan/atau
- b. PD sebagai bagian dari program Pemerintah.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan pengurangan, pembebasan, atau keringanan retribusi selain pembebasan sanksi administratif berupa bunga kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
- b. pemohon mengajukan permohonan keringanan retribusi melalui pembebasan sanksi administratif berupa bunga kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan :
 1. Wajib Retribusi Badan Hukum :
 - a) nomor induk berusaha berbasis resiko;
 - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c) fotokopi SKRD;
 - d) laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan; dan
 - e) fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
 2. Wajib Retribusi Perorangan :
 - a) fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c) fotokopi SKRD; dan
 - d) fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
- d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan:
 1. kemampuan membayar wajib retribusi;
 2. fungsi bangunan bersifat nirlaba;

3. mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 4. bangunan yang terkena bencana alam atau non alam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
1. Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat menerbitkan :
 - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
 2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Bupati, Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Bupati disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- f. Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- g. Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Bupati.
 - (3) Bupati atau Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.

Pasal 7

Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. PD sebagai penanggung jawab program pemerintah mengajukan permohonan pengurangan, pembebasan atau keringanan retribusi selain pembebasan sanksi administratif berupa bunga kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan program pemerintah;
- b. Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud huruf a menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Bupati disertai dengan konsep surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi; dan
- c. Kepala PD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud huruf a menyampaikan surat keputusan kepada PD penanggung jawab untuk diinformasikan kepada masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

Besaran pengurangan retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SKRD.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui pembebasan sanksi administratif berupa bunga diberikan maksimal 2 kali untuk setiap wajib retribusi
- (5) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **31 Agustus 2023**


BUPATI KARAWANG,
CELWICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


RACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **320** .